

**TREND JUAL BELI ONLINE MELALUI SITUS RESMI MENURUT  
TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

**OLEH:**

**Irfan Alfarizi**  
**NIM 151 613 0020**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh Irfan Alfari, NIM 1516130020 dengan judul "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam" Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 08 Mei 2019 M  
3 Ramadhan 1440 H

Pembimbing I

  
**Dra. Fatimah Yunus, M.A**  
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II

  
**Lucy Auditva, M. Ak**  
Nidn. 2056018202





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276.51771 Fax (51771) Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam”** oleh Irfan Alfari NIM. 1516130020, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari **Jum'at**

Tanggal : **28 Juni 2019 / 24 Syawal 1440**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

**Bengkulu, 11 Juli 2019 M**

**8 Dzulkaidah 1440 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Khatuddin Wahid, M. Ag**  
NIP. 196711141993031002

**Lucy Auditya, M. Ak**  
Nidn. 2056018202

**Penguji I**

**Penguji II**

**Drs. Supardi, M. Ag**  
NIP. 196504101993031007

**Eka Sri Wahyuni, MM**  
NIP. 19776509 2008012014



**Dr. Asnani, M. Ag**  
NIP. 19720411998032003

# MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

**(QS. Al-Baqarah:286)**

*“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan”*

**(H.R. Bukhari & Muslim)**

*“Tetaplah selalu percaya bahwa setiap usaha pasti akan menghasilkan sesuatu. Tanamkan sikap itu di dalam hati dan jangan menyerah”*

**(Irfan Alfarizi)**

## PERSEMBAHAN:

*Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam”. Seiring do’a dan hati yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini yang telah kuraih dengan suka, duka, dan air mata serta rasa terima kasih yang setulus-tulusnya untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai serta orang-orang yang telah mengiringi keberhasilanku:*

- ❖ *Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT yang Maha agung, Maha Tinggi dan Maha penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, dan bersabar dalam menjalani proses kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Serta Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW*
- ❖ *Kedua orang tuaku : Ayahanda (Idham) dan Ibunda (Helen Herawati) yang selalu memberikan curahan kasih sayang untukku, semangat, dorongan, bimbingan dan nasehat serta do’a tulus yang tiada hentinya demi tercapainya keberhasilanku. Semoga rahmat Allah SWT selalu tercurah kepada keduanya.*
- ❖ *Adik tersayang Dhea Putri Palensia dan Glen Figo Alpandi yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do’a untukku.*
- ❖ *H. Utih Family selaku keluarga besarku yang telah memberikan semangat, dukungan moril maupun materiil selama aku menempuh pendidikan.*
- ❖ *H. Jafri Family selaku keluarga besarku yang telah memberikan semangat, dukungan moril maupun materiil selama aku menempuh pendidikan.*
- ❖ *Kedua pembimbing skripsiku (Ibu Dra. Fatimah Yunus, MA dan Ibu Lucy Auditya. M, Ak) yang telah memberikan waktu, ilmu, perhatian, dan masukan dalam aku menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Untuk sahabatku Wahyu Fatkhurohim, Wahyu Nugraha, Bayu Rezky, Wanfau, Rendi Irmansyah, M. Ramadan, Nanda Alfian, Edi Setiawan, Meke Hernando dan Rudianto Saputra yang sudah memberi do’a serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.*

- ❖ *Special someone (Winda Oktaviani) yang selalu memberikan dukungan do'a dan membantuku selama menempuh pendidikan serta menjadi penyemangat yang memotivasi untuk lebih baik dan dapat membanggakan.*
- ❖ *Sahabat-sahabat seperjuangan EKIS A dan semua teman-teman Prodi EKIS maupun PBS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2015 yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih untuk canda tawa dalam bangku perkuliahan.*
- ❖ *Keluarga PPLku yaitu seluruh keluarga PPL STIESNU dan Keluarga KKN kelompok 62 IAIN Bengkulu di Desa Sukasari. Terima kasih banyak semuanya.*
- ❖ *Seluruh teman-teman yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua dukungan dan do'a yang kalian berikan untukku.*
- ❖ *Untuk keluarga FEBI IAIN Bengkulu dan Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.*

*Terimalah ini sebagai bukti kasihku pada kalian yang telah memberikan dorongan, motivasi, semangat, pengorbanan, kesabaran, ketabahan serta doanya dalam setiap jalanku.*

## SURAT PERNYATAAN

NAMA : Irfan Alfarizi  
NIM : 1516130020  
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah  
JUDUL : Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui [Http://smallseotools.com/plagiarism-checker/](http://smallseotools.com/plagiarism-checker/) skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 8 Mei 2019 M  
3 Ramadan 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan

  
**Andang Sunarto, P.hD**  
NIP: 197611242006041002

  
**Irfan Alfarizi**  
NIM: 1516130020

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 7 Mei 2019 M  
2 Ramadan 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan,



**Irfan Alfarizi**  
NIM 151 613 0020

## ABSTRAK

### **Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam**

Oleh:

Irfan Alfarizi

NIM 1516130020

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana trend jual beli online melalui situs resmi dan untuk mengetahui bagaimana trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat berbagai situs jual beli *online*, dengan perkembangan marketplace di Indonesia yang sangat pesat. Ada banyak situs marketplace seperti Buka Lapak, Toko Pedia, OLX, Lazada, Elevenia dan lain-lain. Namun situs marketplace yang paling sering dikunjungi saat ini ialah situs marketplace Shopee. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli *online* diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan tampilan barang dan spesifikasi pada deskripsi toko *online* tersebut. Dalam jual beli *online* pada situs shopee sudah memenuhi syarat yang berlaku sesuai dengan tampilan dan deskripsi (spesifikasi barang) pada etalase-etalase yang dipanjang di toko *online* pada situs shopee tersebut. Dalam jual beli *online* tersebut pihak yang bertransaksi harus menepati semua kontrak yang telah ia buat. Apabila terjadi keterlambatan maka pihak yang terikat/terlibat harus segera mengkonfirmasi agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam bertransaksi. Dalam perniagaan prinsip tanggung jawab sangatlah penting, dalam jual beli *online* pihak yang terikat/terlibat haruslah bersikap tanggung jawab khususnya bagi para pelaku bisnis, boleh mengambil keuntungan dalam jual beli namun hak pembeli harus tetap dihormati sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

***Kata Kunci*** : *Jual Beli Online, Etika Bisnis Islam, Shopee*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M,M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, M.A, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah sabar dalam mendidik selama proses pembelajaran.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya

4. Dra. Fatimah Yunus, MA selaku pembimbing 1, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Lucy Auditya. M, Ak Selaku Pembimbing 2, yang telah banyak membantu, mengoreksi, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Almamaterku IAIN Bengkulu.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 8 Mei 2019 M

3 Ramadan 1440 H

Irfan Alfarizi

NIM 151 613 0020

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT .....	vii
SURAT PERNYATAAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Teknik Analisis Data .....	14
H. Sistematika Penulisan.....	14

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	20
4. Jual Beli Yang Dilarang .....	24
5. Macam-Macam Jual Beli.....	26
6. Khiyar Dalam Jual Beli .....	27
B. Jual Beli Online.....	31
1. Pengertian Jual Beli Online.....	31

2. Konsep Dasar Jual Beli Online .....	32
3. Subjek Dan Objek Jual Beli Online .....	34
4. Macam-Macam Jual Beli Online.....	35
C. Etika Bisnis Islam .....	37
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	37
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam .....	40
3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.....	42
4. Tujuan Etika Bisnis Islam .....	49
5. Larangan Etika Bisnis Islam.....	51
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Perkembangan Situs Jual Beli Online .....	57
B. Sejarah Perkembangan Situs Jual Beli Online Shopee .....	58
1. Profil Shopee .....	58
2. Sejarah Shopee .....	60
3. Proses Transaksi Aplikasi Shopee.....	60
4. Kelebihan Dan Kekurangan Shopee.....	63
5. Review Konsumen Shopee.....	65
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi.....	66
B. Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam .....	70
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 78
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *Check Plagiarism* Judul
- Lampiran 2 : Belangko Judul
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Perubahan Judul
- Lampiran 4 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Penunjukan SK Pembimbing
- Lampiran 8 : Lembar Bimbingan Skripsi

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi tidak lepas bagaimana kita melakukan aktifitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, mensejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan, sandang dan papan. Apabila tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat “dipersalahkan” menurut agama. Konteks ini menganjurkan untuk kita seimbangkan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah (*hablum minallah*) dan juga sisi muamalah (*hablum minannas*).

Dalam mempertahankan hidup seseorang diberi keleluasaan dalam mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Keleluasaan atau kebebasan merupakan fitrah sebagai manusia mengatur dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia dapat memaksimalkan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada bila manusia memiliki kesadaran yang sama maka manusia beramai-ramai usaha apapun yang lebih sistematis efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumber daya yang tidak terbatas.

Dalam perspektif ekonomi Islam kebebasan disini dibatasi oleh aturan main yang jelas dan kebutuhan terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang tidak terbatas bukan kebutuhan namun keinginan, hal ini telah dijabarkan oleh Al-Quran dan Al-hadits. Seperti yang diterangkan dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. (Q.S An-Nisa '[4]:29)*<sup>1</sup>

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan dalam jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Menurut Tafsir Ibnu Kasir maksud ayat di atas ialah Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti *gharar*, *riba*, *judi* dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya.

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce*. *E-commerce* (situs jual beli *online*) merupakan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), cet. 3, h. 27

umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet.<sup>2</sup>

Sebagaimana dalam konsep perdagangan, situs jual beli *online* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam tentang hal ini. Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam.

Melihat bentuknya situs jual beli *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli, yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan situs jual beli *online* tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. situs jual beli *online* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.

Kegiatan situs jual beli *online* saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Hal ini tidak lepas dari perkembangan marketplace di Indonesia yang sangat pesat. Ada banyak situs

---

<sup>2</sup>Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 196

marketplace seperti Buka Lapak, Toko Pedia, OLX, Lazada, Elevenia dan lain-lain. Namun situs marketplace yang paling sering dikunjungi saat ini ialah situs marketplace Shopee. Situs shopee hadir pada tahun 2015 dan merupakan pusat jual beli *online* terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya, dengan rata-rata 67.68 juta pengunjung per bulan. Shopee sendiri merupakan situs marketplace termuda dari salah satu situs marketplace di Indonesia. Namun dengan promosi yang gencar *e-commerce* ini mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulunya tersebut. Shopee memudahkan para penjual serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur live chatnya. Sarana jual beli ini juga menyediakan banyak produk mulai dari gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam berbisnis menurut etika bisnis Islam, pada jual beli *online* penjual dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Penjual harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dengan segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku

---

<sup>3</sup>Thidi, *Sejarah Shopee Dari Mulai Berdiri Serta Kekurangan dan Kelebihan*, Dikutip dari <http://thidiweb.com>, Diakses pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019, Pukul 08.00 WIB.

usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya.<sup>4</sup>

Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern dunia bisnis semakin cenderung mengabaikan etika. Sekalipun mendatangkan banyak perdebatan, gagasan perdagangan bebas dan persaingan bebas terus bergulir sebagai akibat bangkitnya kegairahan organisasi-organisasi bisnis dan perdagangan dunia. Faktanya, persaingan berkembang mengarah pada praktek-praktek persaingan liar yang menghalalkan segala cara. Seperti halnya sebuah permainan dimana ada yang kalah maupun yang menang. Karena dalam bisnis seseorang dituntut untuk berani menanggung resiko. Di dunia bisnis dengan modal yang kecil dapat berharap suatu saat bisnis tersebut menjadi besar dan mendapat laba yang besar. Sehingga para pebisnis berusaha melakukan apa saja agar usahannya berkembang pesat terutama dalam berbisnis jual beli *online*.

Seiring dengan pesatnya situs marketplace dalam melakukan transaksi jual beli *online*, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* ialah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria

---

<sup>4</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 237.

yang ingin dibeli. (b) lamanya estimasi pengiriman pada barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk atau barang yang dibeli tersebut. (c) ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang di jual pada situs toko *online* tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual. (d) ketika pembeli mengajukan hak komplain (*refund*) kepada situs toko *online*, tidak semua penjual toko *online* mau merespon terhadap barang yang di komplain.

Salah satu hal yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *off line* adalah proses transaksi dan media utama dalam proses tersebut. Proses transaksi merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

Dengan melihat berbagai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam, tentang jual beli *online* adapun judul penelitian: **TREND JUAL BELI ONLINE MELALUI SITUS RESMI MENURUT TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana trend jual beli online melalui situs resmi?
2. Bagaimana trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis Islam?

## **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu situs yang paling sering dikunjungi dari banyaknya marketplace di Indonesia adalah situs marketplace shopee. Peneliti memilih situs shopee tersebut karena shopee merupakan pusat jual beli *online* terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya. Sehingga dalam setiap hari banyak terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli pada situs jual beli online tersebut.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana trend jual beli online melalui situs resmi.
2. Untuk mengetahui bagaimana trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis Islam.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan peneliti khususnya yang berhubungan dengan trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis Islam.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap jual beli online, khususnya masyarakat atau pembeli dalam bertransaksi jual beli online.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Nurmalia<sup>5</sup>, “*Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi’iyah)*”, Dilakukan pada tahun 2018. Masalah dalam penelitian ini adalah bahwa jual beli *salam* (pesanan) secara *online* yang dilakukan di kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan tidak sesuai dan belum diketahui secara pasti apakah jual beli *salam* (pesanan) secara *online* tersebut sesuai atau sejalan dengan konsep jual beli *salam* menurut Ulama Syafi’iyah dan ketentuan Syariat Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli *salam* (pesanan) secara *online* di

---

<sup>5</sup>Nurmalia, *Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi’iyah)*, Dikutip dari <http://repository.uinsu.ac.id>, Diakses pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019, Pukul 08.26 WIB.

Lingkungan UIN-SU di kalangan Mahasiswa dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli *salam*. Dengan alasan bahwa konsep jual beli *salam* dari Ulama Syafi'iyah dalam kitab *Fiqh Madzhab Syafi'i* yaitu *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib al-'Arba'ah, Al-Iqna' Fi Hilli Alfaz Abi Syuja', Al-'Umm dan Al-fiqh Islamiy Wa Adillatuhu* bahwa jual beli *salam* sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli *salam*, walaupun pada prakteknya rukun dan syarat-syarat tersebut tidak secara jelas dan nyata dilaksanakan pada masa sekarang ini. Hal ini dikarenakan pembaharuan-pembaharuan teknologi komunikasi pada masa sekarang ini. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli *online*. Dalam Islam jual beli *online* adalah suatu bentuk transaksi dimana sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Namun dengan syarat harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Perbedaannya adalah penelitian ini mengangkat masalah tentang jual beli *salam* (pesanan) secara *online* di kalangan mahasiswa uin-su medan (tinjauan menurut Syafi'iyah), sedangkan peneliti mengangkat trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis islam.

2. Jurnal Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti<sup>6</sup>, “*Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i*”, Dilakukan pada tahun 2018. Masalah dalam penelitian ini adalah banyak penjual yang menipu pembeli dengan tidak mengirimkan barangnya, atau mengirim dengan spesifikasi barang yang berbeda dengan tampilan pada etalase yang dipajang di toko *online*. Bukan hanya penjual, pembeli pun seringkali melakukan kecurangan dengan memesan barang tetapi tidak melakukan pembayaran. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini adalah transaksi jual beli *online* secara hukum dilihat dari madzhab Asy-Syafi’i diperbolehkan dengan dasar jual beli *wakalah* yang diwakilkan kepada kurir atau *delivery sevice*, dengan catatan bahwa kurir atau *delivery service* tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Diisyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli *online*. Dalam Islam jual beli *online* adalah suatu bentuk transaksi dimana sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Namun dengan syarat harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Perbedaannya adalah penelitian ini mengangkat masalah tentang transaksi jual beli *online*

---

<sup>6</sup>Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i*, Dikutip dari <http://jp.feb.unsoed.ac.id>, Diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, Pukul 16.00 WIB.

dalam perspektif syariah madzhab Asy-Syafi'i, sedangkan peneliti mengangkat masalah trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis islam.

3. Journal International Norazlina Zainul., dkk.<sup>7</sup>, “*E-Commerce From An Islamic Perspective*”. Dilakukan pada tahun 2004. Masalah yang diangkat pada jurnal ini adalah bahwa banyak muslim yang masih tidak tahu tentang status dalam bertransaksi *e-commerce (online)* dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa transaksi harus dilakukan dengan jujur, harus ada kejelasan dalam komunikasi, menghindari bunga (*riba'*) dan memastikan semua pilar kontrak Islam terpenuhi dalam setiap transaksi *e-commerce (online)* sesuai dengan syariat Islam. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli *online*. Dalam Islam jual beli *online* adalah suatu bentuk transaksi dimana sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Namun dengan syarat harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Perbedaannya adalah penelitian ini mengangkat masalah tentang *e-commerce (online)* dalam perspektif Islam sedangkan peneliti mengangkat masalah trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis islam.

---

<sup>7</sup>Norazlina Zainul., dkk, *E-Commerce From An Islamic Perspective*, Dikutip dari <http://sciencedirect.com>, Diakses pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, Pukul 19.00 WIB.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka (tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya).<sup>8</sup>

Dalam operasionalnya metode deskriptif kualitatif digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata (ungkapan) tertulis atau lisan yang diperoleh langsung dari kajian pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu, trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis Islam.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Waktu penelitian mulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan Selesai.

### **3. Sumber Data**

Adapun sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

---

<sup>8</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 28

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan dan sumber data utama dalam penelitian. Data primer dari penelitian ini merupakan literatur yang dikarang oleh Gemala Dewi yang membahas tentang “Hukum Perikatan Islam Di Indonesia”: studi terkait konsep jual beli online. Dan literatur-literatur berkaitan dengan penelitian yang mendukung data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari jurnal, artikel, internet, dan buku yang mendukung data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, menelaah literatur-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis Islam. Literatur ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis

dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah dipahami, kemudian dilakukan dengan penganalisaan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.<sup>9</sup> Dalam menganalisis data peneliti mengumpulkan data-data, setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan teknik analisis isi (konten analisis) yaitu menelaah dengan kosa kata, pola kalimat, situasi, dan latar belakang budaya dalam penulisan tentang jual beli *online*.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kepustakaan ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian ini penulis kelompokkan menjadi 5 bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Untuk memberikan gambaran mengenai penjelasan secara umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang : latar

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 89

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II: KAJIAN TEORI**

Pada bab ini landasan teori, yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian. Yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu : pertama mengenai jual beli yang dimulai dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, macam-macam jual beli, dan khiyar dalam jual beli. Kedua mengenai jual beli online yang dimulai dari pengertian jual beli online, konsep dasar jual beli online, subjek dan objek jual beli online, dan macam-macam jual beli online. Ketiga mengenai etika bisnis Islam yang dimulai dari pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, tujuan etika bisnis Islam, dan larangan etika bisnis Islam.

## **BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Yang berfungsi sebagai pemaparan data penelitian dan temuan penelitian dengan mendiskripsikan tentang hasil penelitian yang memaparkan sejarah perkembangan situs jual beli online, sejarah perkembangan situs jual beli online shopee, profil shopee, sejarah

shopee, proses transaksi aplikasi shopee, kelebihan dan kekurangan shopee, dan review konsumen shopee.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menganalisis data dengan landasan teori bab II yang meliputi analisis dari trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis islam.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas. Baik dari Al-Quran, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia.<sup>10</sup> menurut etimologi atau bahasa, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>11</sup> Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

- a. Menurut ulama Asy-Syafi'i: jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lainnya.<sup>12</sup>
- b. Menurut ulama Maliki: jual beli adalah untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *sharaf*, *salam* dan lain sebagainya.

---

<sup>10</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2016), h. 22

<sup>11</sup>Mustafa Kamal Pasha, dkk. *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Surya Mediatama, 2017), h. 371

<sup>12</sup>Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), h. 67

- c. Menurut ulama Hambali: jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
- d. Menurut ulama Hanafi: jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- e. Menurut imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- f. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *mugni*: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>13</sup>

Secara terminologi, jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” kata tukar-menukar atau peralihan pemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama, bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli. Karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak. Maka jual beli tidak sah.

---

<sup>13</sup> Rachmad Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 73

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 193

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya : “...Dan Persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. (Q.S An-Nisa' -29).*

Jelas bahwa dasar perniagaan adalah meridhai antara pembeli dan penjual. Penipuan, dan pendustaan serta pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan. Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridhaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli. Dalam konteks *maqashid*, prinsip dalam perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang Allah Swt.

---

<sup>15</sup>Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, cet 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67

Sementara landasan dari Al-Sunnah antara lain diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال " عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور "

*“Rasulullah SAW. Bersabda ketika ditanya tentang mata pecaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.’ (HR. Bajjar, Hakim menshahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)*

Berdasarkan hadist tersebut jelas disebutkan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berbisnis) karena dengan berbisnis manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Berbisnis yang dimaksud adalah berbisnis yang jujur, tidak menipu atau berbohong. Dimana diketahui bersama bahwa Rasulullah SAW adalah pedagang yang jujur.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan

pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu<sup>16</sup>:

a. Penjual (*bai'*)

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan.

b. Pembeli (*mustari*)

Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang akan diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.

c. Ijab dan qabul (*shigat*)

*Ijab* dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabul* berarti “penerimaan”. Dalam jual beli ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijab*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabul*.

d. Benda atau barang (*ma'qud 'alaih*), sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang dinyatakan diharamkan.
2. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat, alasannya bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya

---

<sup>16</sup> Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, ... h. 74-75

bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.

3. Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang akan melakukan transaksi. Hal ini mengandung unsur tidak boleh menjual barang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.
4. Barang atau yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu transaksi, dan tidak mesti berada dalam majelis akad, umpamanya tersimpan dalam gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.
5. Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestinya sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, baik timbang jelas timbangannya dan bila sesuatu takaran jelas takarnya.<sup>17</sup>

Dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya, dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut

---

<sup>17</sup> Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, ... h. 76

ulama hanafiyah akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lajum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.

Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Dibawah ini akan dibahas sekilas tentang persyaratan jual beli tersebut.<sup>18</sup>

a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

1. Baligh (berakal)
2. Beragama Islam
3. Tidak dipaksa

b. Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:

1. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.
2. Bermanfaat.
3. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.
4. Milik sendiri.
5. Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau sejenisnya.

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, ... h. 101

#### 4. Jual Beli Yang Dilarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahhab Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut<sup>19</sup> :

##### a. Terlarang sebab *Ahliyah* (ahli akad)

##### 1. Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

##### 2. Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah.

##### 3. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang baik dan mana barang yang jelek.

##### 4. Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama fiqh jual beli *fudhul* tidak sah.

##### 5. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut, atau sakit, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah jual beli ini tidak sah.

---

<sup>19</sup>Mahmud Yunus dan Nadirah Naimi, *Fiqh Muamalah*, (Medan: CP, Ratu Jaya, 2011), h. 104

b. Terlarang sebab *shigat*, antara lain<sup>20</sup>:

1. Jual beli *mu'athah*

Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*.

2. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat adalah sah, tempat berakad adalah sampainya surat dari aqid pertama ke aqid kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah.

3. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.

c. Terlarang sebab *ma'quf alaih* (barang jualan)

1. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

3. Jual beli *gharar* (penipuan) adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik dalam ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam kesamaran, hukum jual beli ini adalah haram.

4. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis.

5. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, tidak dapat dilihat

---

<sup>20</sup> Mahmud Yunus dan Nadirah Naimi, *Fiqh Muamalah*, ... h. 105

d. Terlarang sebab *syara'*

1. Jual beli *riba'*
2. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
3. Jual beli waktu adzan jumat.

#### 5. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, berikut ini bentuk-bentuk jual beli:

a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli

1. Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah.
2. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam.
3. Tukar menukar uang dengan uang, disebut dengan *sharf*. Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima

1. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli (*ba'i*).
2. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
3. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut jual beli tidak tunai (*ba'i ajal*). Misalnya jual beli kredit.

4. Barang dan uang tidak tunai, disebut jual beli utang dengan utang (*ba'i dain bi dain*).
- c. Ditinjau dari cara menempatkan harga
1. Jual beli dengan cara tawar menawar (*ba'i musawah*) yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
  2. Jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut (*ba'i amanah*). *Ba'i* jenis ini terbagi menjadi tiga bagian:
    - a. *Ba'I murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga barang dan laba.
    - b. *Ba'i wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok.
    - c. *Ba'i tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.

## 6. Khiyar Dalam Jual Beli

*Khiyar* secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau

membatalkannya.<sup>21</sup> *Khiyar* juga dapat di artikan boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli). Diadakan *khiyar* oleh *syara'* agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.<sup>22</sup>

Hak *khiyar* telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli. (QS, Al-Baqarah [2] 275).

Lafadz jual beli dalam ayat ini adalah umum meliputi semua akad jual beli dengan begitu ia menjadi mubah (boleh). Untuk semua termasuk di dalamnya ada *khiyar*.

Dalil dari sunnah diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki diceritakan kepada nabi dia suka menipun dalam jual beli, maka nabi berkata kepadanya: "jika kamu menjual sesuatu maka katakanlah tidak ada penipuan. "hadist ini adalah dalil tentang bolehnya menetapkan *khiyar syarat* kepada pembeli begitu juga dengan pembeli secara *qiyas*.<sup>23</sup>

Adapun dalil ijma' ulama telah sepakat tentang bolehnya melakukan *khiyar syarat* dalam jual beli karena akad jual beli adalah

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), cet. 3, h. 99

<sup>22</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), cet. 55, h. 286

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, ... h. 100

akad mubah dan bolehnya jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu *khiyar* juga termasuk di dalamnya.

*Khiyar* berguna untuk menjaga hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari. *Khiyar* menjamin kebebasan berpikir kedua belah pihak untuk melanjutkan dan membatalkan transaksi yang telah mereka sepakati. Hak *khiyar* pada setiap akad dapat terjadi bila memenuhi syarat-syarat:

- a. Antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan dengan cara-cara tertentu.
- b. Terdapat cacat pada barang yang menyebabkan adanya penolakan.
- c. Adanya imbalan atas barang yang lazim (harus) bagi kedua belah pihak.
- d. Imbalan tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara otomatis.

*Khiyar* sebagai bentuk hak yang dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. *Khiyar ta'yin*, yaitu *khiyar* yang terjadi dalam hal barang yang menjadi objek jual beli tidak hanya berupa sebuah barang, sehingga apabila pembeli telah menjatuhkan pilihannya terhadap suatu barang, maka barang itulah yang menjadi objek akad.

2. *Khiyar syarat*, yaitu hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah satu pihak dalam waktu tertentu.
3. *Khiyar rakyat*, yaitu *khiyar* yang terjadi dalam jual beli yang hanya menyebutkan sifat dari suatu barang, tanpa disebutkan barang tersebut. sehingga apabila akad sudah terjadi, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat atau spesifikasi yang telah ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuatnya.
4. *Khiyar cacat/Khiyar Aib*, yaitu *khiyar* yang berkaitan dengan adanya cacat tersembunyi ini, memang secara hukum merupakan tanggung jawab penjual. Sehingga dengan adanya cacat tersembunyi ini, pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuat.
5. *Khiyar al-Majelis*, yaitu hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk membatalkan perjanjian atau melanjutkan selama belum beranjak dari lokasi perjanjian. Hal ini didasarkan pada hadist nabi Muhammad SAW yang artinya: “penjual dan pembeli memiliki kebebasan memilih selama mereka belum beranjak dari lokasi transaksi.

Hikmah *khiyar*, agar orang yang mempunyai hak *khiyar* mengetahui harga, dan barang yang dihangakan, selamat dari penipuan,

menolak kemudharatan yang bisa menimpa kedua orang yang berakad oleh sebab itu *khiyar* disyariatkan karena termasuk yang mendesak.<sup>24</sup>

## **B. Jual Beli Online**

### 1. Pengertian Jual Beli Online

*E-commerce* (jual beli *online*) merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*. Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi-transaksi, seperti jual beli internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce* dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “Perniagaan Elektronik”.<sup>25</sup> *E-commerce* merupakan aktifitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara *electronic* yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.<sup>26</sup>

*E-commerce* dapat juga diartikan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, ... h. 100

<sup>25</sup> Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 195

<sup>26</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, ... h. 32

bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet.<sup>27</sup>

Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun seperti diketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk atau barang yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Maka dari itu sebagai pembeli atau pembeli barang tersebut, pembeli harus mencari tahu kebenaran apakah barang atau produk yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak dengan yang telah dipesan.

Dengan demikian dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli *online* dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

## 2. Konsep Dasar Jual Beli Online

---

<sup>27</sup>Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, ... h. 196

*E-commerce* merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut walaupun dalam beberapa jenis *online contract* tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet.<sup>28</sup>

Sekalipun *online contract* merupakan fenomena yang baru, tetapi semua negara tetap memberlakukan asas-asas dan peraturan hukum kontrak yang telah di anutnya. Dikenal asas-asas *universal* tentang pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu asas konsesual, asas kebebasan berkontrak, prinsip iktikad baik, syarat sahnya perjanjian, dan lain-lain.<sup>29</sup>

Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (*Electronic Data Interchange*), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin diantara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer penerima.

Dalam *e-commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukan penawaran tersebut dalam

---

<sup>28</sup> Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, ...* h. 196

<sup>29</sup> Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, ...* h. 198

situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari. Dalam menjelajah situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional.<sup>30</sup>

### 3. Subjek Dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya (jaringan internet). Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya, yaitu pelaku usaha sebagai penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen, namun barang tidak dilihat langsung oleh pembeli. Hal ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, yakni penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian mengenai

---

<sup>30</sup>Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, ... h. 196-197

kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga kemungkinan dapat menghindari adanya penipuan.

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli via elektronik atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam *e-commerce* biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang dibayar. Mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer.<sup>31</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli Online.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:<sup>32</sup>

##### a. *Cash On Delivery* (COD)

##### 1. Membayar ke penjual langsung

Penjual dan pembeli menentukan tempat yang disepakati untuk bertransaksi sehingga pembeli dapat memeriksa kondisi produk apakah sesuai yang digambarkan oleh penjual, dan penjual dapat menerima pembayaran secara langsung.

---

<sup>31</sup> Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, ... h. 45

<sup>32</sup> Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, ...h. 96-99

## 2. Membayar melalui jasa kurir (*Delivery Service*)

Penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir/*delivery service* untuk mengirimkan produk dari penjual dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir/*delivery service*.

### b. *Debit On Delivery* atau *Credit On Delivery*

Selain COD, adapula transaksi dengan cara *Debit On Delivery* yaitu pembeli bertransaksi dengan menggunakan kartu debit yang dikeluarkan bank, pembeli dapat menggesek secara tunai kepada agen pengiriman setelah menerima pesanan. Atau bisa pula menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank dengan cara transaksi seperti *Debit On Delivery*.

### c. Menggunakan Transfer Rekening Bank

Pembayaran atas pembelian barang dibayarkan dengan cara transfer uang tunai antar bank. Pembeli melakukan transfer uang tunai melalui bank dan juga melalui ATM. Atau pembeli melakukan transfer antar bank menggunakan metode internet banking yaitu cara transfer ke rekening bank melalui internet.

### d. Menggunakan Dompot Virtual

Dompot Virtual adalah tempat penyimpanan uang di dunia maya, cara kerjanya sama seperti kartu debit. Selain itu juga dompet virtual dapat digunakan pengguna guna menyimpan dana hasil penjualan (*remit*) dan dana hasil pengembalian (*refund*) transaksi.

Dompot virtual ini bermacam-macam jenisnya seperti Paypal, Kaspay dan lain-lain.

e. Menggunakan *Escrow Account*

*Escrow Account* atau *Escrow Service* adalah sebuah metode pembayaran untuk penjual maupun pembeli melalui pihak ketiga, dimana pembeli akan mentransferkan uang ke rekening agen elektronik, dan agen elektronik mentransferkan uang ke penjual. Istilah ini dikenal juga dengan nama rekening bersama atau rekber. Rekber adalah suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya transaksi *online*.

Mekanisme rekber adalah pembeli dan penjual sepakat memilih rekber tertentu dan siapa yang akan membayar *fee* rekber, lalu pembeli mentransferkan uang ke rekber. Setelah itu rekber memberikan notifikasi kepada penjual bahwa pembeli telah mentransferkan uangnya. Lalu penjual mengirimkan barangnya melalui jasa kurir. Setelah barang sampai ditujuan, pembeli menginformasikan kepada rekber bahwa barang telah sampai. Terakhir rekber mentransferkan uang pembayaran pembeli kepada penjual.

### **C. Etika Bisnis Islam**

#### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

##### a. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” berarti adat istiadat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang lain atau satu generasi ke generasi yang lainnya.<sup>33</sup> Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam kamus umum bahasa Indonesia (KBBI) etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: “*Pertama*, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). *Kedua*, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. *Ketiga*, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat”.

Etika disebut juga filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak.

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan etika ialah sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia

---

<sup>33</sup>Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 5.

berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.

#### b. Pengertian Bisnis

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Kata “bisnis” dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “*bussines*” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan keuntungan. Menurut Buchari Alma, (2007: 5), pengertian bisnis ditunjukkan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Secara etimologis, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.<sup>34</sup>

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bisnis ialah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).

#### c. Pengertian Islam

---

<sup>34</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 28.

Kata Islam berasal dari bahasa Arab *al-Islam*. Kata *al-Islam* ini ada di dalam Al-Qur'an dan di dalamnya terkandung pula pengertiannya, diantaranya dalam surah Al-Imran (3) ayat 9, dan surat Al-Maidah (5) ayat 3. Yang dapat kita pahami dari kedua ayat ini adalah bahwa Islam adalah nama suatu "*Ad-din*" (jalan hidup) yang ada di sisi Allah SWT. *Ad-din* maknanya adalah *Al-millah* jalan hidup, ia berupa bentuk-bentuk keyakinan (*Al-Aqidah*) dan perbuatan (*Al-Amal*).

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Islam ialah sebagai *Ad-din* (jalan hidup) yang ada di sisi Allah SWT, tentunya berupa bentuk-bentuk keyakinan dan perbuatan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT dan bukan hasil dari buah pikiran manusia.<sup>35</sup>

#### d. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, h. 32

<sup>36</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, h. 35

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan etika bisnis Islam ialah seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.

## 2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya untuk segala aspek kehidupan. Seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual beli, untung-rugi, dan sebagainya. Dalam konteks ini Al-Qur'an menjanjikan :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : *Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam taurat, injil dan al-Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah : 111).*

Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani (ditantang) oleh Al-Qur'an dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan.<sup>37</sup>

Manusia mempunyai kebebasan dalam usaha, akan tetapi mereka tetap terikat pada norma-norma yang ditentukan agar hasil bisnis yang diusahakan menjadi halal dan barakah karena prosedur perolehannya sah menurut Al-Qur'an. Disinilah arti penting agar dalam aktivitas bisnis perlu memperhatikan keadilan, keterbukaan, menghindari praktik *riba'* dan lain sebagainya yang bisa menciderai nilai-nilai etika yang harus dihormati.

Menurut Al-Qur'an, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati. Artinya, keputusan dalam masalah bisnis janganlah sekali-kali karena keputusan yang gegabah atas dorongan hawa nafsu. Jika hal ini terjadi justru akan membawa konsekuensi yang kurang menguntungkan dalam bisnis yang

---

<sup>37</sup>Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), h. 56.

seharusnya di perhitungkan bagi pelakunnya. Selain itu Al-Qur'an memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk menjaga amanah. dan menjaga janjinya, memerintahkan mereka untuk adil dan moderat dalam perilaku mereka terhadap Allah SWT.

### 3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT.<sup>38</sup> Maka untuk memperoleh keberkahan, seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:<sup>39</sup>

#### a. Kesatuan (Tauhid)

Kesatuan ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika bisnis Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Allah SWT. Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Allah SWT, dengan

---

<sup>38</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 28.

<sup>39</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 21.

menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya. Terdapat dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 162 :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya : *Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, tuhan semesta alam. (Q.S. Al-An'am [6] : 162)*

berdasarkan prinsip kesatuan ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal: Pertama, diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, pemasok, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, jenis kelamin atau agama. Kedua, terpaksa atau dipaksa untuk melakukan praktik-praktik mal bisnis karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. Ketiga, menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus dengan bijaksana.<sup>40</sup>

#### b. Keseimbangan

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 :

---

<sup>40</sup>Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Ma'idah [5] : 8)

Pada dataran ekonomi, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam di dahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya keseimbangan sama halnya dengan terjadinya kedhaliman. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah SWT memperingatkan para pengusaha muslim untuk

---

<sup>41</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, h. 15.

menyempurnakan takaran timbangan dalam jual beli. Sangat menarik untuk mengetahui makna *adl* adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaanya untuk memiliki barang-barang.<sup>42</sup>

### c. Kehendak Bebas

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan yang dimiliki Allah.<sup>43</sup> Kebebasan merupakan bagian Penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>42</sup>Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, h. 37.

<sup>43</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, h. 16.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. (Q.S An-Nisa'[4]:29)*<sup>44</sup>

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerah hidupnya pada kehendak Allah SWT akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.<sup>45</sup>

#### d. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah SWT. Bisa saja, karena

---

<sup>44</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), cet. 3, h. 27

<sup>45</sup>Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, h. 39.

kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.<sup>46</sup>

e. Kebenaran (Kejujuran dan Kebajikan)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

---

<sup>46</sup>Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, h. 42.

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran Al-Ghazali merumuskan enam kebajikan sebagai berikut:

1. Jika seorang membutuhkan maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.
2. Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi dirinya membayarnya sedikit berlebih.
3. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi peminjam.
4. Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.
5. Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila membayar hutangnya tanpa diminta.
6. Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan.

Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.<sup>47</sup>

#### 4. Tujuan Etika Bisnis Islam

---

<sup>47</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, h. 31.

Tujuan dari etika bisnis Islam adalah profit yang merupakan kelebihan penghasilan (*revenue*) di atas *cost* atau biaya yang layak dikorbankan oleh pelaku bisnis. Karena dengan profit yang diperoleh akan dapat dipergunakan sebagai alat dan sarana antara lain untuk memajukan dan makin membesarnya bisnis ini di masa datang. Selain itu dapat juga dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat mendukung kegiatan bisnis yang bersangkutan. Profit diperoleh melalui kegiatan dalam pengadaan barang atau jasa yang dilakukan mengingat kebutuhan dan keinginan masyarakat dan melihat peluang yang memberikan harapan untuk meraih selisih lebih dari hasil penerimaan di atas pengeluaran biaya yang layak dan mesti dikorbankan oleh pelaku bisnis.

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (nilai materi) tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non materi, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Di samping untuk mencari profit, juga masih ada dua orientasi lainnya, yaitu akhlak dan perbuatan. Akhlak yaitu nilai-nilai mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul dalam kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual dengan pembeli (bukan sekadar hubungan fungsional maupun professional semata).

Perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan kata lain ketika melakukan suatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran hubungannya dengan Allah. Inilah yang dimaksud, bahwa setiap perbuatan muslim adalah ibadah. Amal perbuatannya bersifat materi, sedangkan kesabaran akan hubungannya dengan Allah ketika melakukan bisnis dinamakan ruhnya.<sup>48</sup>

Selain itu tujuan yang menjadi misi yang diemban oleh kegiatan bisnis adalah menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat maupun bagi mereka yang secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap kegiatan bisnis. Dengan adanya kegiatan bisnis secara logis dikonsepsikan bahwa semua pihak akan memperoleh manfaat baik ekonomi, finansial, sosial dan budaya. Sehingga secara logis pula masyarakat secara luas akan memperoleh tingkat kesejahteraan yang makin tinggi. Tidak sebaliknya justru makin melorotkan kesejahteraan dengan adanya bisnis yang dilakukan. Secara etika pengelolaan bisnis ini cukup logis diperlukan sebagai paradigma pertimbangan bagi setiap keputusan manajemen yang dilakukan pelaku bisnis. Di sini fungsi tujuan berkaitan erat dengan etika yaitu kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan yang ingin dicapai.

##### 5. Larangan Etika Bisnis Islam

Dalam berbisnis terdapat etika-etika yang harus diperhatikan dalam menjalankan sebuah bisnis. Dalam Etika bisnis Islam, terdapat

---

<sup>48</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics*, h. 13.

larangan-larangan yang harus dihindari agar bisnis yang dijalankan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Larangan-larangan berbisnis dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Riba' Dalam Jual Beli

*Riba'* adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. *Riba'* menurut Abdurrahman al-Jaiziri adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak sama menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya.<sup>49</sup> Seperti terdapat dalam Surat Al-Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba' dengan berlipat ganda dan bertawalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Imron [3] :130)*

Tafsir atau makna ayat ini menjelaskan tentang hukum *riba'* yang diharamkan dalam Islam, maka setiap pemanfaatan, komsumsi dan penggunaan *riba'* yang berlipat-lipat itu dilarang dalam Islam.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 58

<sup>50</sup> Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, ... h. 84

Menurut Ibn al-jauziyah dalam kitab *I'lam al-muwaqi'in an rabbal'Alamin*, *riba'* dibagi menjadi dua bagian, *riba' jail* dan *riba' khafi*. *Riba' jail* sama dengan *riba' nasi'ah* dan *riba' khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada *riba' jail*.

Menurut sebagian ulama *riba'* dibagi menjadi empat macam yaitu *fadli*, *qardhi*, *yad*, *nasa'*. Juga menurut sebagian ulama lagi *riba'* dibagi menjadi tiga bagian yaitu *fadli*, *nasi'ah* dan *yad*, *riba' qardh* dikategorikan pada *riba' nasa'*.<sup>51</sup>

Adapun hal-hal yang menimbulkan *riba'* sebagai berikut:

- a. Sama nilainya (*tamasul*).
- b. Sama ukurannya menurut *syara'* baik dari timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- c. Sama-sama tunai (*taqabuth*) di majelis aqad.

Seperti contoh seseorang menukar langsung uang kertas Rp.10.000,00 dengan uang recehan Rp.9.950,00 uang Rp.50,00 tidak ada imbangannya atau tidak *tamasul*, maka uang Rp.50,00 adalah *riba'*.

## 2. Gharar Dalam Jual Beli

---

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... h. 61-62

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah *al-khathr* (bahaya atau resiko). Adapun menurut istilah para ulama, pengertian *gharar* adalah sebagai berikut:

- a. Hanafiyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
- b. Malikiyah mendefinisikan *gharar* dengan sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- d. Hanabilah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.

Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat. Dengan demikian maksudnya *ba'i al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial.

*Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Saw. Melarang jual beli yang mengandung *gharar*”.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadist ini menjelaskan prinsip penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas.<sup>52</sup>

Contoh jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah, sebagai berikut:

- a. Sistem ijon
- b. Jual beli atas hasil yang belum pasti.
- c. jual beli ternak yang masih dalam kandungan.
- d. Jual beli buah atau tanaman yang belum masa panen.
- e. Jual beli yang obyek transaksinya tidak ada wujudnya (*ma'dum*).

*Gharar* dalam konteks obyek transaksi ini terjadi jika terdukung oleh hal-hal berikut ini:

- a. Ketidakjelasan jenis obyek transaksi.
- b. Ketidakjelasan dalam macam transaksi.
- c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter obyek transaksi.
- d. Ketidakpastian dalam takaran obyek transaksi.
- e. Ketidakjelasan dalam materi atau zat obyek transaksi.

---

<sup>52</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, ... h. 94-95

f. Ketidakjelasan waktu penyerahan obyek transaksi.

### 3. Maysir Dalam Jual Beli

Kata *Maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah kata *`azlam* yang berarti perjudian. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Para ulama sepakat bahwa *maysir* itu diharamkan dalam Islam, terdapat dalam surah Al-Ma'idah Ayat 90:

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من  
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. (QS, Al-Ma'idah[5]:90)*<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, ... h. 118-119

Agar bisa dikategorikan judi atau maysir maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi, sebagai berikut:

- a. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

- a. Permainan/perlombaan.
- b. Ada taruhan.
- c. Keberuntungan.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Perkembangan Situs Jual Beli Online

Sejarah perkembangan *E-Business* di dunia dimulai dari kemunculan internet yang kemudian berkembang sehingga timbulah *E-commerce*. Pada awalnya, internet merupakan koperasi komputer yang tidak dimiliki siapapun. Internet lahir pada tahun 1969-an, internet terus memikat untuk di eksplorasi, digali, serta dikembangkan oleh para ahli teknologi.

Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur baru. Internet memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi para konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kecepatan data, akses 24 jam sehari, efisiensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas, personalisasi, sumber informasi, dan teknologi yang potensial dan lain-lainnya.<sup>54</sup>

Internet menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis berupa “Digital Marketing” pada awal penerapan *elektronik e-commerce* yang bermula di awal tahun 1970 dengan adanya inovasi *Elektrik Fund Transfer* (EFT) yang kemudian berkembang hingga muncullah yang dinamakan *Elektronik Data Interchange* (EDI), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin diantara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Awal tahun

---

<sup>54</sup>Budi Sutedjo Dharma Oetomo, dkk. *Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2007), h. 1

1990-an komersialisasi di internet mulai berkembang pesat mencapai jutaan pelanggan. Lahirnya Ekonomi Digital pada tahun 1990-an telah mengubah secara mendasar kinerja dan pengoperasian perusahaan dan cara memberi nilai pada pelanggan. Perkembangan internet dalam bidang bisnis, telah mengubah secara revolusioner pasar tradisional menjadi *E-market*, dari bisnis konvensional menjadi E-Business (*e-commerce*).

## **B. Sejarah Perkembangan Situs Jual Beli Online Shopee**

### **1. Profil Shopee**

Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia Tenggara. Menjalankan bisnis C2C mobile marketplace, Shopee resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Mengusung visi "Menjadi C2C Mobile Marketplace Nomor 1 di Asia Tenggara", Shopee yang berada di bawah naungan CEO, Chris Feng, pria lulusan terbaik dari Universitas Nasional Singapura yang memungkinkan para penggunanya membeli atau menjual barang melalui aplikasi yang tersedia di platform iOS dan Android.

Shopee adalah aplikasi Marketplace *online* untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan

penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer.<sup>55</sup>

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai lima puluh juta lebih unduhan di Google Play Store. Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga.

---

<sup>55</sup>Arief Fajar Prayoga, *Pengaruh Fitur Chatting Dan Tawar Pada Aplikasi Shopee Terhadap Kepuasan Pelanggan*, Dikutip dari <http://openlibrary.telkomuniversity.ac.id>, Diakses pada hari senin, tanggal 01 Juli 2019, Pukul 02.00 WIB.

## 2. Sejarah Shopee

Shopee Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Garena (berubah nama menjadi SEA Group). Bisnis C2C (customer to customer) mobile marketplace yang diusung Shopee memungkinkan kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia.

Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Mei 2019 aplikasinya sudah di download oleh lebih dari 50 juta pengguna. Menawarkan *one stop mobile experience*, Shopee menyediakan fitur live chat yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat.

## 3. Proses Transaksi Aplikasi Shopee

### a. Pembelian

Pembelian barang dan jasa diawali dengan proses pencarian melalui search engine pada personal komputer mengenai situs shopee oleh pengguna jasa internet. Memasuki situs shopee, pengguna yang ingin mencari barang dan jasa dihadapkan dengan tampilan shopee yang menyediakan toolbar untuk memudahkan proses pencarian barang dan jasa. Pengguna memilih kategori iklan (gambar dan video) dari barang dan jasa yang akan dicari.

## b. Penjualan

Penjualan barang dan jasa hanya bisa dilakukan oleh member komunitas *online* situs shopee. Penjual yang menggelar lapak iklan wajib untuk menjadi anggota atau member dari situs shopee, syarat ini dilakukan untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual. Syarat utama untuk mendaftar menjadi member situs shopee adalah harus memiliki akun email. Setelah pendaftaran berhasil, member dapat memasang iklan di situs shopee dengan cara meng-klik pasang iklan gratis. Setelah pemasangan iklan disimpan, proses selanjutnya adalah moderasi. Iklan yang telah dibuat tidak akan langsung tampil pada situs shopee, namun akan melalui proses pengecekan dan penyaringan (moderasi) terlebih dahulu. Tim support shopee memilih iklan yang sesuai dengan peraturan umum di shopee untuk dapat ditampilkan secepatnya.

## c. Negosiasi

Melakukan jual beli, tentunya berhadapan dengan proses yang biasa disebut dengan negosiasi, hal ini berlaku pula pada situs *online* shopee. Negosiasi dilakukan antara penjual dan pembeli untuk memperoleh kesepakatan dalam melakukan transaksi perdagangan.

## d. Transaksi jual beli

Setelah melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini akhirnya merujuk dalam bentuk pertukaran. Jenis

pertukaran yang terjadi antara pengguna situs shopee berupa pertukaran uang dengan barang, pertukaran uang dengan jasa, pertukaran barang dengan barang, pertukaran barang dengan jasa, dan pertukaran jasa dengan jasa. Transaksi merupakan puncak dari kegiatan jual beli pada situs shopee. Penjual dan pembeli sama-sama telah memperoleh apa yang diinginkan. Terdapat beberapa cara untuk melakukan transaksi dalam jual beli pada situs shopee, cara tersebut berdasarkan cara pembayaran adalah Transfer ke rekening bank, Menggunakan kartu kredit, mini market dan lain-lain.

#### e. Pengiriman

Perdagangan *full online* membutuhkan jasa pengiriman sebagai penghubung atau pengirim barang antara penjual dan pembeli. Jasa pengiriman yang dipercaya pada situs shopee antara lain Jasa kurir, Tiki, dan JNE, Elteha, Pos Indonesia. Biaya untuk pengiriman barang atau jasa bisa ditanggung oleh penjual maupun pembeli dan bisa pula ditanggung bersama. Demi keamanan pengiriman, untuk barang elektronik biasanya menggunakan jasa asuransi untuk menjamin keamanan barang sampai ke tujuan pengiriman.

Adapun langkah-langkah dalam berbelanja pada situs Shopee sebagai berikut :

1. Langkah pertama dengan memilih barang yang akan dibeli lalu pilih tombol beli sekarang.

2. Jika barang yang dipesan sudah sesuai dengan keinginan, lalu pilih tombol checkout.
3. Pilih kurir pengiriman dan jangan lupa untuk memilih metode pembayaran. ( kartu kredit atau debit, indomaret, transfer bank). Jika sudah lalu pilih konfirmasi.
4. Jika kurir dan metode pembayaran telah dipilih, lalu pilih tombol buat pesanan dan segera lakukan pembayaran sesuai dengan metode yang telah dipilih sebelumnya.

Di shopee konsumen bisa memeriksa barang sudah dikirim atau belum melalui check status yang terdapat di menu akun pada bagian belanjaanku. Jika terdapat tulisan masih dikemas. Itu artinya belanjaan belum dikirim. Konsumen bisa memeriksa posisi barang dengan cara mengecek langsung menggunakan resi pengiriman melalui situs resmi yang dipakai.

### **C. Kelebihan Dan Kekurangan Shopee**

Di era media digital seperti sekarang ini, memiliki bisnis *online* memang merupakan salah satu hal yang sangat menguntungkan. Setelah masyarakat mengenal sistem transaksi secara *online*, maka saat ini pun diketahui bahwa tingkat pengguna layanan jual beli *online* memang semakin meningkat. Hal tersebutlah yang membuat segmen bisnis *online* kini meningkat drastis. Berikut kelebihan dan kekurangan Shopee.<sup>56</sup>

#### **1. Kelebihan Shopee**

---

<sup>56</sup>Astri Damayanti, *Strategi Iklan Online (Studi Iklan Shopee Di Media Sosial)*, Dikutip dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id>, Diakses pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019, Pukul 17.00 WIB.

- a. Kemudahan dalam menginput gambar produk yang akan dipasarkan disana. Maksimum hingga 9 gambar dapat diupload secara bersamaan di shopee.
- b. Pada bagian penjualan, terdapat fitur yang akan mempermudah penjual ketika menanti pembayaran, produk yang harus dikirim, hingga status transaksi yang sudah selesai.
- c. Adanya fitur khusus “barang diblokir” yang dapat memudahkan pengguna ketika ada masalah pada produk yang dijual.
- d. Fitur varian produk yang akan mempermudah dan sangat cocok untuk penjualan produk yang memiliki ragam warna, motif, dan ukuran.
- e. Terdapat fitur untuk mengambil foto dari Instagram dan menambahkan hastag hingga 18 maksimum hastag.
- f. Aplikasi tersedia untuk Playstore (Android) dan iTunes (Apple).
- g. Saat ini masih banyak program promosi seperti penangguhan ongkos kirim (JNE), promosi di halaman depan masih gratis.
- h. Tidak memiliki batasan pada produk yang akan dijual disini.
- i. Memiliki peluang yang masih sangat besar dan menjanjikan. Karena belum terlalu populer, sehingga masih belum banyak onlineshop yang menggunakan shopee.

## 2. Kekurangan Shopee

- a. Adanya bagian pembeli dan penjual, sehingga terkesan tidak efisien dan rumit.
- b. Respon penjual yang terkadang cukup lama.

- c. Ada beberapa penjual yang tidak jujur sehingga merugikan pembeli.
- d. Untuk promo ongkos kirim gratis, syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan merepotkan.
- e. Tampilan deksripsi produk yang dinilai kurang menarik perhatian para calon pembeli.
- f. Pencairan dana ke rekening yang terhitung sangat lama setelah proses transaksi sukses.
- g. Terkadang situs sulit di akses atau bahkan lambat pada jam-jam tertentu.
- h. Walaupun dapat menginput gambar dalam jumlah yang relatif banyak, namun pada beberapa kasus terkadang upload gambar tersebut sering gagal.
- i. Selain gambar, ketika menginput no resi via aplikasi pun sering gagal.
- j. Marketplace *online* terbaru ini juga tidak menyarankan dropship.

#### **D. Review Konsumen Shopee**

Review atau penilaian yang diberikan kepada pihak shopee, berupa saran, kesan, bahkan komplain tentang pelayanan shopee. Review ini bisa berpengaruh pada audiens. Karena saran, kesan, juga komplain dapat menjadi pertimbangan jadi tidaknya proses transaksi di shopee. Di kolom komentar banyak sekali komentar-komentar dari para pembeli tentang pelayanan shopee.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi**

Dalam Kehidupan berbisnis, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas, transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan atau jual beli bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Bentuk nyata bisnis yaitu jual beli, merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, dalam jual beli yang sangat penting adalah kejujuran, karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi harus menempuh jalan yang sesuai dengan perintah Allah Swt.

Semakin berkembangannya teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal kebiasaan melakukan kegiatan jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan jual beli harus dilakukan secara tatap muka di mana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era di mana jual beli tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui trend media *online* . Tidak lagi

harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Telah terdapat berbagai macam produk yang dijual tidak lagi melakukan penjualan secara tatap muka semata, melainkan sudah menggunakan teknologi untuk melakukan penjualan secara *online*.

Adanya hubungan yang secara langsung antara satu jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi langsung inilah yang kemudian disebut dengan transaksi *online*.

Transaksi *online* atau lebih dikenal dengan *e-commerce* (jual beli *online*) merupakan aktifitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.<sup>57</sup> Jual beli *online* dapat diartikan juga suatu kegiatan ataupun aktivitas jual beli berupa transaksi penawaran barang, dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu langsung untuk melakukan penawaran dan pembelian terhadap suatu barang secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.

Dalam *e-commerce* (jual beli *online*) seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa

---

<sup>57</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2016), h. 32

memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari. Dalam menjelajah situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional.<sup>58</sup>

Kegiatan situs jual beli *online* saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Di Indonesia terdapat berbagai situs jual beli *online*, hal ini tidak lepas dari perkembangan marketplace di Indonesia yang sangat pesat. Ada banyak situs marketplace seperti Buka Lapak, Toko Pedia, OLX, Lazada, Elevenia dan lain-lain. Namun situs marketplace yang paling sering dikunjungi saat ini ialah situs marketplace Shopee.

Shopee adalah aplikasi Marketplace *online* untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 196-197.

<sup>59</sup>Arief Fajar Prayoga, *Pengaruh Fitur Chatting Dan Tawar Pada Aplikasi Shopee Terhadap Kepuasan Pelanggan*, Dikutip dari <http://openlibrary.telkomuniversity.ac.id>, Diakses pada hari senin, tanggal 01 Juli 2019, Pukul 02.00 WIB.

Situs Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari SEA Group yang berbasis di Singapura dan merupakan pusat jual beli *online* terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya, dengan rata-rata 67.68 juta pengunjung per bulan. Shopee sendiri merupakan situs marketplace termuda dari salah satu situs marketplace di Indonesia. Namun dengan promosi yang gencar *e-commerce* ini mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulunya tersebut. Sehingga dalam setiap hari banyak terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli pada situs jual beli *online* tersebut.<sup>60</sup>

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai lima puluh juta lebih unduhan di Google Play Store. Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga.

---

<sup>60</sup>Thidi, *Sejarah Shopee Dari Mulai Berdiri Serta Kekurangan dan Kelebihan*, Dikutip dari <http://thidiweb.com>, Diakses pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019, Pukul 08.00 WIB.

Shopee merupakan situs jual beli atau market place *online* yang khusus menyediakan transaksi jual beli. Sarana jual beli ini menyediakan banyak produk mulai dari gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif dan lain sebagainya. Shopee memudahkan para penjual serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur live chatnya. Adanya fitur live chat yang menjadikannya berbeda dengan perusahaan *e-commerce* lainnya. Lewat fitur live chat ini, pembeli bisa langsung berbicara dengan penjual untuk bisa nego barang yang hendak dibeli, sedangkan market place lain seperti Buka Lapak dan Tokopedia hanya bisa chat biasa saja dan itu pun tidak bisa 24 jam penuh.

Dengan semakin banyaknya kemudahan dalam transaksi shopee, membuat antusias minat masyarakat untuk berbelanja di situs jual beli *online* shopee semakin meningkat, sehingga tak heran hampir setiap harinya situs shopee dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung dengan peningkatan nilai transaksi yang signifikan terutama terhadap momen-momen besar di Indonesia. Trend positif ini membuat shopee terpilih sebagai *e-commerce* favorit dari situs marketplace yang ada di Indonesia.

## **B. Trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis Islam**

Islam merupakan salah satu agama yang dianut penduduk dunia dimana dalam ajarannya sangat mendorong kemajuan teknologi, termasuk berbagai inovasi dalam sistem perdagangan. Namun demikian, berbagai jenis

cara berdagang ini harus dipahami benar dan dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sesuai dengan syariat Islam.

Ekonomi dan praktik bisnis Islami berkaitan sangat erat dengan akidah dan syariah Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah Islam. Keterikatan dengan akidah/kepercayaan menghasilkan pengawasan melekat pada dirinya sehingga terjalin hubungan harmonis dengan mitranya yang pada gilirannya akan mengantarkan kepada lahirnya keuntungan bersama, bukan sekedar keuntungan sepihak.

Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Sedangkan etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Adapun analisis jual beli *online* melalui situs resmi ditinjau menurut prinsip-prinsip etika bisnis Islam, antara lain:

#### 1. Prinsip Kesatuan (Tauhid)

Dalam menjalankan bisnis, seseorang harus mempunyai prinsip kesatuan, hal ini dengan tujuan untuk mengontrol pikiran, sikap, tindakan, dan perilaku individu dalam menjalankan roda ekonomi dan bisnisnya. Berdasarkan analisis, dalam proses jual beli *online* pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan

secara konkrit terhadap barang yang ingin dibeli. Pada situs shopee sendiri hanya menampilkan gambar dan deskripsi penjelasan untuk setiap produknya, namun pembeli bisa melihat penilaian yang diberikan kepada pihak shopee, berupa saran, kesan, bahkan komplain tentang pelayanan shopee pada toko *online* tersebut. Review ini bisa berpengaruh pada pembeli terhadap barang yang ingin dibeli. Karena saran, kesan, juga komplain dapat menjadi pertimbangan jadi tidaknya proses transaksi di toko *online* pada situs shopee. Dan di kolom komentar banyak sekali komentar-komentar dari para pembeli tentang pelayanan di toko *online* pada situs shopee tersebut. Jika ditinjau etika bisnis Islam jual beli *online* diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan tampilan barang dan spesifikasi pada deskripsi toko *online* tersebut. Artinya jual beli *online* pada situs shopee boleh dilakukan, dengan catatan harus sesuai dengan tampilan dan deskripsi (spesifikasi barang) pada etalase-etalase yang dipanjang di toko *online* pada situs shopee tersebut, serta tidak menyimpang dari perilaku penipuan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

## 2. Prinsip Keseimbangan

Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya. Keseimbangan dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keseimbangan dipilih berdasarkan kesepakatan bersama dari semua pihak, Tanpa merugikan salah satu pihak. Berdasarkan analisis, dalam proses jual beli *online*, setiap transaksi haruslah sesuai dengan

kesepakatan/kontrak, tanpa adanya kesepakatan maka jual beli *online* tersebut tidak sah. Pada situs shopee sendiri kesepakatan/kontrak dalam transaksi sangat penting, dikarenakan kesepakatan merupakan modal utama bagi pihak shopee dalam keberlangsungan bisnis. Jika ditinjau etika bisnis Islam, prinsip keseimbangan/keadilan merupakan prioritas utama dalam melakukan aktifitas perniagaan dikarenakan Islam mengharuskan umatnya untuk berbuat adil tanpa terkecuali. Artinya dalam jual beli *online* tersebut semua pihak yang terlibat dalam transaksi wajib berlaku adil dalam melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

### 3. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian Penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Berdasarkan analisis, dalam proses jual beli *online*, lamanya estimasi pengiriman pada barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk atau barang yang dibeli pada situs jual beli *online* tersebut, dan langsung menyalahkan toko *online* selaku pihak pengirim paket. Pada situs shopee sendiri adanya keterlambatan pada barang sebenarnya bukanlah kesalahan dari pihak toko *online* pada situs jual beli tersebut, akan tetapi kesalahan/kelalaian dari pihak jasa pengiriman barang yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pengiriman barang kepada pembeli. Jika ditinjau etika bisnis Islam, kebebasan merupakan bagian Penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya.

Dalam jual beli *online* tersebut pihak yang bertransaksi harus menepati semua kontrak yang telah ia buat. Apabila terjadi keterlambatan maka pihak yang terikat/terlibat harus segera mengkonfirmasi agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam bertransaksi.

#### 4. Prinsip Tanggung Jawab

Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah SWT. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui. Berdasarkan analisis, dalam proses jual beli *online*, ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang di jual pada situs toko *online* tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual, dan ketika pembeli mengajukan hak komplain (*refund*) kepada situs toko *online*, tidak semua penjual toko *online* mau merespon terhadap barang yang di komplain. Pada situs shopee sendiri tidak semua reseller/penjual berlaku jujur dalam jual beli *online*, ada beberapa penjual yang tidak jujur sehingga merugikan pembeli. Dan ada juga penjual yang salah mengirimkan barangnya kepada pembeli. Namun ketika pembeli mengajukan hak komplain (*refund*) kepada situs toko *online* tersebut, tidak semua reseller/penjual toko *online* mau merespon terhadap barang yang di komplain, dan ada juga yang menolak hak komplain terhadap pelanggan

tersebut. Sedangkan pada sistem shopee sendiri diperbolehkannya hak pengembalian pada barang (*refund*) apabila barang yang bersangkutan tidak sesuai dengan deskripsi (spesifikasi) yang ada pada toko online tersebut (reseller bersangkutan). Jika ditinjau etika bisnis Islam, manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Allah SWT. Dalam perniagaan prinsip tanggung jawab sangatlah penting, prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari konsumen dan masyarakat luas. Dalam jual beli *online* tersebut pihak yang terikat/terlibat haruslah bersikap tanggung jawab khususnya bagi para pelaku bisnis, boleh mengambil keuntungan dalam jual beli namun hak pembeli harus tetap dihormati.

#### 5. Prinsip Kebenaran (Kejujuran dan Kebajikan)

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Berdasarkan analisis, dalam jual beli *online*, kebenaran/kejujuran dalam transaksi merupakan unsur yang sangat penting dan salah satu syarat utama dalam jual beli di Indonesia. Pada situs shopee sendiri, dalam menampilkan barang dan deskripsi

diwajibkan untuk para reseller/penjual untuk menjual sesuai dengan tampilan dan deskripsi dengan barang yang dijual, dengan tujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan situs shopee sendiri. Jika ditinjau etika bisnis Islam, prinsip kebenaran berlaku dalam segala bentuk muamalah, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi. Dalam jual beli *online* tersebut, semua pihak dituntut untuk berperilaku kebenaran dalam bertransaksi, pada situs shopee sendiri sudah sesuai dengan aturan yang berlaku namun masih terdapat beberapa reseller/penjual yang berperilaku curang dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Ketika pihak pelanggan mengajukan pengembalian pada barang (*refund*), tidak semua reseller/penjual mau menerima *refund* pelanggan. Sehingga kebanyakan masyarakat hanya bisa menerima dan memberi tanda “bintang” serta kolom komentar atas ketidakpuasan pelanggan terhadap reseller/penjual pada toko *online* tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### C. Kesimpulan

1. Ada banyak marketplace yang ada di Indonesia. Namun situs marketplace yang paling sering dikunjungi saat ini ialah situs marketplace shopee. merupakan pusat jual beli *online* terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung dengan peningkatan nilai transaksi yang signifikan terutama terhadap momen-momen besar di Indonesia.
2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli *online* pada situs resmi shoope dalam jual beli *online* tersebut, pihak yang bertransaksi harus menepati semua kontrak yang telah ia buat. Dan harus bersikap tanggung jawab khususnya bagi para pelaku bisnis, boleh mengambil keuntungan dalam jual beli namun hak pembeli harus tetap dihormati.

#### D. Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, penulis memberikan saran, yaitu antara lain:

1. Kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi jual beli *online*, khususnya dalam melihat produk yang ingin dibeli pada situs jual beli *online*, sesuai dengan prinsip syariat Islam.
2. Apabila dalam transaksi jual beli *online* dikhawatirkan adanya unsur penipuan maka lebih baik menghindari jual beli *online* tersebut. Agar terhindar dari adanya unsur kemudharatan seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Prespektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Beekum, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Damayanti, Astri. *Strategi Iklan Online (Studi Iklan Shopee Di Media Sosial)*,  
Dikutip dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id>, Diakses pada hari Rabu,  
tanggal 03 Juli 2019, Pukul 17.00 WIB.
- Dewi, Gemala., Wirduyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2007.
- Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*, Dikutip dari <http://jp.feb.unsoed.ac.id>,  
Diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, Pukul 16.00 WIB.
- Muhammad, Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE–Yogyakarta. 2004.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Norazlina Zainul., dkk. *E-Commerce From An Islamic Perspective*, Dikutip dari [http:// sciencedirect.com](http://sciencedirect.com), Diakses pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, Pukul 19.00 WIB.

- Nurmalia. *Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)*, Dikutip dari <http://repository.uinsu.ac.id>, Diakses pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019, Pukul 08.26 WIB.
- Pasha, Mustafa Kamal., Ms Chalil dan Wahardjani. *Fikih Islam*. Jogjakarta: Suryamediatama. 2017.
- Prayoga, Arief Fajar, *Pengaruh Fitur Chatting Dan Tawar Pada Aplikasi Shopee Terhadap Kepuasan Pelanggan*, Dikutip dari <http://openlibrary.telkomuniversity.ac.id>, Diakses pada hari senin, tanggal 01 Juli 2019, Pukul 02.00 WIB.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012
- Rivai, Veithzal. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Romdhon, Muhammad Rizki. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Tasikmalaya: Pustaka CIPasun. 2015.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Satori, Djam'an dan Aan komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016
- Sutedjo Dharma Oetomo, Budi. *Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV.Andi Offset. 2007.

Syafe'I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.

Thidi, *Sejarah Shopee Dari Mulai Berdiri Serta Kekurangan dan Kelebihan,*

Dikutip dari <http://thidiweb.com>, Diakses pada hari Senin, tanggal 01

Juli 2019, Pukul 08.00 WIB.

Yunus, Mahmud dan Nadirah Naimi. *Fiqh Muamalah*. Medan: CP Ratu Jaya.

2011.